

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 28

SERI: E



PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang mampu mendorong, menggerakkan serta mengarahkan pembangunan, perlu mempersiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah melalui pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan formal;
 - bahwa untuk terib administrasi dan anggaran keuangan daerah, perlu menetapkan standar biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tugas Belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskanbelajarkan pada perguruan tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
19. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 826/1608/III/2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penugasan Tugas Belajar dalam mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/881/III/2001 tanggal 16 Mei 2001 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penugasan Tugas Belajar dalam mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Pendidikan Formal adalah pendidikan umum yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tempat Pendidikan adalah Perguruan Tinggi Negeri di Dalam Negeri dan Luar Negeri yang menjalin kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri;
- d. Pegawai Negeri Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan tugas belajarnya oleh Bupati Nias Selatan atas biaya APBD dan diizinkan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama mengikuti pendidikan;
- e. Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan izin belajarnya oleh Bupati Nias Selatan atas biaya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tetap melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari selama mengikuti pendidikan;
- f. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti Pendidikan Formal adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan dapat membentuk kepribadian/sikap intelektual yang diperlukan dalam melayani masyarakat.

Pasal 3

Sasaran pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sehingga mampu melaksanakan tugas kedinasan secara profesional.

BAB III JENJANG DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, lama pendidikan ditentukan sebagai berikut :

- a. Diploma 3 (D.III), lama pendidikan 3 (tiga) tahun akademik;
- b. Strata 1 (S.1), lama pendidikan 5 (lima) tahun akademik;
- c. Strata 2 (S.2), lama pendidikan 2 (dua) tahun akademik;
- d. Strata 3 (S.3), lama pendidikan 3 (tiga) tahun akademik.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar, lama pendidikan ditentukan sebagai berikut :

- a. Diploma 3 (D.III), lama pendidikan 5 (lima) tahun akademik;
- b. Strata 1 (S.1), lama pendidikan 7 (tujuh) tahun akademik;
- c. Strata 2 (S.2), lama pendidikan 3 (tiga) tahun akademik.

BAB IV KETENTUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskanbelajarkan untuk mengikuti pendidikan formal adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan kemampuannya serta telah menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugas dan dinilai mampu untuk mengikuti pendidikan dengan ketentuan :

- a. Pendidikan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang menjalin kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan baik dalam maupun luar negeri;
- b. Untuk mengikuti testing masuk ke Perguruan Tinggi harus dengan persetujuan Bupati Nias Selatan dengan terlebih dahulu diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja/instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- c. Biaya pendidikan dapat dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan atau ditanggung oleh Pemerintah Provinsi/Pusat atau disponsori oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- d. biaya pendidikan dan bantuan tunjangan belajar dapat dibebankan kepada PNS yang bersangkutan apabila tidak tertampung pada APBD Kabupaten Nias Selatan;
- e. Adanya keterkaitan dan kebutuhan antara pendidikan yang diikuti dengan tugas pokok Pegawai Negeri Sipil terhadap SKPD/Unit Kerjanya;
- f. Khusus Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang melanjutkan pendidikan pada program Strata 2 (S.2) atau Strata 3 (S.3), program yang dipilih harus relevan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan.

BAB V
PERSYARATAN PNS TUGAS BELAJAR
Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang ditetapkan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Untuk Diploma 3 (D.III)
 - a. pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, (II/b);
 - b. masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir;
 - c. usia setinggi-tingginya 30 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi;
 - d. pendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat;
 - e. nilai DP-3 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya baik;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau hukuman pidana;
 - g. sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah Penguji Kesehatan.
2. Untuk Strata 1 (S.1)/Spesialis/Profesi
 - a. pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, (II/b);
 - b. masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir;
 - c. usia setinggi-tingginya 37 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi;
 - d. pendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat;
 - e. nilai DP-3 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya baik;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau hukuman pidana;
 - g. sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah Penguji Kesehatan.
3. Untuk Strata 2 (S.2)
 - a. pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I, (III/b);
 - b. masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir;
 - c. usia setinggi-tingginya 40 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi;
 - d. pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S.1);
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau hukuman pidana;
 - f. sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah Penguji Kesehatan.
 - g. dalam mengikuti perkuliahan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan duduk bangku.
4. Untuk Strata 3 (S.3)
 - a. pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur, (III/c);
 - b. masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir;
 - c. usia setinggi-tingginya 48 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi;
 - d. pendidikan serendah-rendahnya Strata 2 (S.2);
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau hukuman pidana;
 - f. sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah Penguji Kesehatan.

Pasal 8

Disamping persyaratan tersebut pada Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan membuat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6000, sebagai berikut :

- a. Bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu atau paling lama sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan ini;
- b. Bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan tunjangan belajar kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan ini atau dikeluarkan/Drop Out (DO) dari Perguruan Tinggi;
- c. Tidak menuntut penyesuaian Ijazah dan atau pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- d. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sampai Batas Usia Pensiun (BUP) setelah menyelesaikan pendidikan.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan, kepadanya diterbitkan Peraturan tentang pengakhiran tugas belajar dan kembali bekerja sebagaimana mestinya sesuai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Selatan.

Pasal 10

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional maupun Struktural harus diberhentikan sejak keluarnya SK tugas belajar kepada yang bersangkutan.

BAB IV

PERSYARATAN PNS IZIN BELAJAR

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar yang dapat ditetapkan untuk mengikuti pendidikan Izin Belajar adalah mereka yang memenuhi persyaratan :

1. Untuk Diploma 3 (D-III)
 - a. telah mengikuti dan lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi yang dituju;
 - b. pangkat golongan/ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I (II/b);
 - c. masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah PNS;
 - d. pendidikan serendah-rendahnya SLTA;
 - e. program yang dipilih harus relevan dengan tugas sehari – hari;
 - f. harus ada Izin tertulis (rekomendasi) dari pimpinan Unit Kerja, dan diteruskan kepada Bupati Nias Selatan untuk diterbitkan Surat Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Untuk Strata 1 (S-1)
 - a. telah mengikuti dan lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi yang dituju;
 - b. pangkat golongan/ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I (II/b);
 - c. masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah PNS;
 - d. pendidikan serendah-rendahnya SLTA;
 - e. program yang dipilih harus relevan dengan tugas sehari – hari;
 - f. harus ada Izin tertulis (rekomendasi) dari pimpinan Unit Kerja, dan diteruskan kepada Bupati Nias Selatan untuk diterbitkan Surat Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Untuk Strata 2 (S-2)

- a. telah mengikuti dan lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi yang dituju;
- b. pangkat golongan/ruang serendah–rendahnya Penata Muda Tk.I (III/b);
- c. masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah PNS;
- d. pendidikan serendah–rendahnya SLTA;
- e. program yang dipilih harus relevan dengan tugas sehari–hari;
- f. harus ada Izin tertulis (rekomendasi) dari pimpinan Unit Kerja, dan diteruskan kepada Bupati Nias Selatan untuk diterbitkan Surat Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- g. dalam mengikuti perkuliahan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diwajibkan duduk bangku.

Pasal 12

Disamping persyaratan tersebut dalam pasal 11 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan membuat pernyataan diatas kertas bermeterai Rp.6000, sebagai berikut:

- a. pernyataan bersedia mematuhi/mengikuti ketentuan Izin Belajar;
- b. pernyataan bersedia menanggung sendiri biaya pendidikan selama mengikuti perkuliahan;
- c. pernyataan selama mengikuti pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. pernyataan tidak menuntut penyesuaian Ijazah atau pemakaian gelar kecuali formasi memungkinkan.
- e. pernyataan bahwa proses perkuliahan dilaksanakan diluar jam kedinasan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWEWENANG MENETAPKAN PERATURAN IZIN/TUGAS BELAJAR

Pasal 13

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Peraturan Izin/Tugas Belajar adalah Bupati Nias Selatan.

BAB VIII

SUMBER DAN BESARNYA BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- 1) Sumber biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tugas Belajar;
Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diberi biaya pendidikan dan sebagainya bantuan tunjangan Tugas Belajar yang dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan tahun berkenaan;
- 2) Besarnya biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tugas Belajar;
 - a. pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar diberikan biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tugas Belajar yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini;
 - b. besarnya biaya pendidikan dan bantuan tunjangan Tugas Belajar dimaksud adalah jumlah yang dapat diterima Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan mempedomani Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini dan atau disesuaikan dengan kemampuan dana

yang tertampung dalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran yang sedang berjalan;

- c. besarnya biaya pendidikan (SPP) yang diserahkan kepada Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah sebesar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dimaksud.

BAB IX

BATAS WAKTU PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- 1) Biaya pendidikan dan bantuan Tugas Belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugas belajarkan sampai batas waktu lamanya pendidikan yang tersebut pada pasal 4 Peraturan ini.
- 2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar tersebut belum dapat menyelesaikan Pendidikan, maka diberikan kesempatan 1 (satu) tahun lagi dengan ketentuan biaya pendidikan dan bantuan Tugas Belajar dibebankan kepada yang bersangkutan.

BAB X

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN

Pasal 16

- 1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan lewat 1 (satu) Tahun dari lama pendidikan yang tersebut pada pasal 4, dikeluarkan dari perguaruan tinggi maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan tugas belajarnya karena dianggap tidak mampu lagi untuk menyelesaikan pendidikannya.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diberhentikan tugas belajarnya diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan bantuan Tugas Belajar darimana sebelumnya diterima oleh PNS tugas belajar yang bersangkutan.
- 3) Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimakasud pada ayat (2), dapat dilakukan secara keseluruhan dan atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25 % dari jumlah penerimaan gaji yang sebenarnya.
- 4) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagaimana tersebut pada ayat (2), dan (3) diatas dapat diberikan sanksi administrasi kepegawaian setara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- 1) Selama mengikuti pendidikan, Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar tersebut disamping dibebaskan dari tugas sehari-hari kepadanya tetap melekat peraturan disiplin kepegawaian.
- 2) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar wajib mentaati peraturan/tata tertib yang berlaku pada lembaga Perguruan Tinggi serta menyampaikan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Bupati Nias Selatan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang ada sebelum Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 24 Agustus 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 3 Oktober 2011

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2011